



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 71/ PID/ 2018/ PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

- I. Nama lengkap : **AMBO CEK Bin (Alm)DAENG PATAPU;**
Tempat lahir : Sulawesi Selatan;
Umur / tgl lahir : 57 Tahun / Oktober 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 04 Parit I Ds. Labuhan Pering Kec. Sadu Kab. Tanjung
Jabung Timur;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **AMBO ACOK Bin (Alm)DAENG PULAU;**
Tempat lahir : Sulawesi;
Umur / tgl lahir : 45 Tahun / Tahun 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 11 Ds. Sido Mukti Kec. Dendang Kab. Tanjung
Jabung Timur;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 22 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2018 s/d tanggal 8 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 3 Mei 2018 s/d tanggal 1 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan 31 Juli 2018;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 30 Juli 2018 s/d Tanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 10 halaman Put. 71/PID/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 28 Agustus 2018 s/d tanggal 27 Oktober 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah Membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tentang penunjukkan Majelis Hakim Tanggal 20 Agustus 2018 ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tentang Penetapan Hari Sidang Tanggal 28 Agustus 2018;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan nomor : REG.PERK.PDM-03/TJT/04/2018 tertanggal 30 April 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

-----Bahwa mereka terdakwa I. AMBO CEK Bin DAENG PATAPU (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. AMBO ACOK Bin DAENG PULAU (Alm), saksi EBEN EZER LAOLI Bin B. LAOLI (Alm), saksi SUPRIONO Als AGAS Bin HADI SUSILO, dan saksi IMAM PURNOMO Als PUR Bin DAKI (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Lahan Kebun milik PT. MPK (Menderang Planta Karpusa) Blok 81 Divisi 4 Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) tandan buah sawit yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 18.30 wib, ketika saksi Imam Purnomo Als Pur Bin Daki (Alm) mendatangi rumah terdakwa I. Ambo Cek Bin Daeng Patapu (Alm) berniat menayakan tentang ajakan dari terdakwa I untuk melakukan pemanenan buah sawit, dan pada saat itu terdakwa I pun membenarkan tentang ajakan dirinya tersebut.

Halaman 2 dari 10 halaman Put. 71/PID/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah itu terdakwa I menelpon saksi Eben Ezer Laoli Bin B. Laoli (Alm) untuk mengajaknya bergabung untuk melakukan pemanenan buah sawit bersama dengan saksi Supriono Als Agas Bin Hadi Susilo dan mereka pun mengiyakan ajakan dari terdakwa I. Selanjutnya keesokan harinya pada Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 07.35 Wib sebelum melakukan pemanenan buah sawit tersebut terdakwa I memberitahukan kepada saksi Eben Ezer Laoli, saksi Supriono Als Agas serta saksi Imam Purnomo Als Pur, bahwa lahan yang akan dipanen tersebut adalah lahan milik dari terdakwa I yang beralamat di Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa sebelum berangkat menuju kelokasi tersebut, terdakwa I kembali mengajak terdakwa II. Ambo Acok Bin Daeng Pulau (Alm) untuk melakukan pemanenan buah sawit dilahan milik PT. MPK (Menderang Planta Karpusa) Blok 81 Divisi 4 Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut, dan pada saat itu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I "*Itukan punya PT.MPK emang boleh diambil?*" lalu dijawab oleh terdakwa I "*Gak papa itu kan lahan kita juga*".
- Selanjutnya terdakwa I dengan membawa 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi dan 1 (satu) unit angkong/lori warna merah, bersama-sama dengan saksi Eben Ezer Laoli dengan membawa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi berganggang kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian saksi Imam Purnomo Als Pur dengan membawa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi berganggang kayu dan saksi Supriono Als Agas tanpa membawa peralatan apapun serta terdakwa II dengan membawa 3 (tiga) buah tojok yang terbuat dari besi dan 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi yang bersarung kayu berangkat menuju kelokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit pompong milik dari terdakwa II.
- Sesampainya dilokasi lahan milik PT. MPK (Menderang Planta Karpusa) Blok 81 Divisi 4 Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdakwa I, terdakwa II, saksi Eben Ezer Laoli, saksi Supriono Als Agas, dan saksi Imam Purnomo Als Pur langsung melakukan pemanenan buah sawit sebanyak 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) dengan pembagian tugas masing-masing yaitu terdakwa I dan terdakwa II bertugas mengawasi dan mengumpulkan

Halaman 3 dari 10 halaman Put. 71/PID/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berondolan buah sawit, saksi Eben Ezer Laoli bertugas mendodos buah sawit dengan menggunakan alat berupa dodos dan mengumpulkan tandan buah sawit menuju kejalan selanjutnya dari jalan tandan buah sawit diangkut dengan menggunakan sepeda motor yang telah diberi rojot oleh saksi Supriono Als Agas, selanjutnya tandan buah sawit tersebut dibawa kearah sungai Dendang yang selanjutnya tandan buah sawit tersebut dipindahkan kepompong oleh saksi Eben Ezer Laoli dan terdakwa II.

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.15 wib, saksi Zainal Abidin Bin Muhammad (Alm) (Karyawan PT. MPK bagian Pengendali Pengamanan) yang mengetahui kejadian pencurian tersebut langsung melaporkannya kepada saksi Panace Bin Ambo Angka (Alm) (karyawan PT.MPK bagian Humas). selanjutnya atas instruksi Direktur PT. MPK An. Sumarto, kemudian saksi Panace melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanjung Jabung Timur.
- Dan sekira pukul 17.30 wib anggota kepolisian yang berpakaian preman datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II, saksi EBEN EZER LAOLI Bin B. LAOLI (Alm), saksi SUPRIONO Als AGAS Bin HADI SUSILO, dan saksi IMAM PURNOMO Als PUR Bin DAKI (Alm), selanjutnya mereka dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, pihak PT. MPK (Menderang Planta Karpusa) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan nomor : REG.PERK.PDM-03/TJT/04/2018 tertanggal 09 Juli 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. AMBO CEK Bin DAENG PATAPU (Alm) dan terdakwa II. AMBO ACOK Bin DAENG PULAU (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sebagaimana

Halaman 4 dari 10 halaman Put. 71/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AMBO CEK Bin DAENG PATAPU (Alm) dan terdakwa II. AMBO ACOK Bin DAENG PULAU (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) TBS Kelapa Sawit dengan berat 2.220 Kg yang telah diolah menjadi minyak setelah diuangkan dengan nominal sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pihak PT MPK

- 3 (tiga) buah tojok yang terbuat dari besi,
- 2 (dua) buah dodos sawit yang terbuat dari besi dengan ganggang kayu,
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang bersarung kayu,
- 1 (satu) unit keranjang yang terbuat dari besi,
- 1 (satu) unit roli / angkong warna merah,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam tanpa nopol,
- 1 (satu) unit pompong.

Dirampas untuk negara

- Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan Putusan Tanggal 23 Juli 2018, Nomor : 29/Pid.B/2018/PN.Tjt sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa II AMBO ACOK Bin (Alm) DAENG PULAU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa II AMBO ACOK Bin (Alm) DAENG PULAU tersebut dari dakwaan Penuntut Umum;
- Memerintahkan Terdakwa II tersebut dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 5 dari 10 halaman Put. 71/PID/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa II tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan Terdakwa I. AMBO CEK Bin (Alm) DAENG PATAPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AMBO CEK Bin (Alm) DAENG PATAPU tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa I tersebut tetap ditahan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
Dikembalikan kepada pihak PT MPK melalui Saksi Panace;
 - 1 (satu) unit perahu pompong;
Dikembalikan kepada Terdakwa II;
 - 3 (tiga) buah tojok yang terbuat dari besi;
 - 2 (dua) buah dodos sawit yang terbuat dari besi dengan ganggang kayu;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang bersarung kayu;
 - 1 (satu) unit keranjang yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) unit roli / angkong warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam tanpa nopol;**Dirampas untuk negara;**
10. Membebankan kepada Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Akta Permohonan Banding Nomor: 8/Akta.Pid./2018/PN.Tjt, tanggal 30 Juli 2018 (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP), dan

Halaman 6 dari 10 halaman Put. 71/PID/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal, 1 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 08/Akta.Pid.B/2018/ PN.Tjt. (Pasal 233 ayat (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 3 September 2018,

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 s/d tanggal 9 Agustus 2018 sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2018, Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.Tjt, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Aquo, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Tanggal 23 Juli 2018 Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Tjt, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya telah menyatakan bahwa terdakwa I, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya dan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar , untuk itu patut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Halaman 7 dari 10 halaman Put. 71/PID/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 29/PID.B/2018/PN.Tjt, Tanggal 23 Juli 2018 yang dijatuhkan kepada Terdakwa I belum memberikan rasa keadilan dimasyarakat, dan dihubungkan dengan akte permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum hanya mengajukan banding terhadap Terdakwa I AMBO CEK Bin DAENG PATAPU (Alm) sedangkan Terdakwa II AMBO ACOK Bin (Alm) DAENG PULAU yang diputus bebas dari dakwaan Penuntut umum oleh Majelis tingkat pertama, karena mana pemeriksaannya bukanlah kewenangan pengadilan tingkat banding Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum tingkat pertama sudah tepat dan benar, sepanjang menyangkut Terdakwa I, sedangkan terhadap Terdakwa II karena diputus dinyatakan bebas oleh Pengadilan tingkat pertama, maka Hakim Pengadilan Tinggi tidak berwenang menilai putusan tersebut sepanjang menyangkut Terdakwa II ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Tjt tanggal 23 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 8 dari 10 halaman Put. 71/PID/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI;

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum/ Pemanding.;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No. 29/Pid.B/2018/PN.Tjt Tanggal 23 Juli 2018, yang dimintakan banding tersebut sepanjang Terdakwa I ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
493 (empat ratus sembilan puluh tiga) TBS Kelapa Sawit dengan berat 2.220 Kg yang telah diolah menjadi minyak setelah diuangkan dengan nominal sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pihak PT MPK

- 3 (tiga) buah tojok yang terbuat dari besi,
- 2 (dua) buah dodos sawit yang terbuat dari besi dengan ganggang kayu,
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang bersarung kayu,
- 1 (satu) unit keranjang yang terbuat dari besi,
- 1 (satu) unit roli / angkong warna merah,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam tanpa nopol,
- 1 (satu) unit pompong.

Halaman 9 dari 10 halaman Put. 71/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 17 September 2018, oleh: MAHA NIKMAH, SH.MH sebagai Ketua Majelis, H.BAKTAR JUBRI NASUTION,SH.MH dan EFRAN BASUNING,SH.MHum masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 20 Agustus 2018 No . 71/PID/2018/PT.JMB , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 27 September 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut dibantu oleh : BAHRUN,SH.MH sebagai Panitera pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H.BAKTAR JUBRI NASUTION,SH.MH

MAHA NIKMAH . SH.MH

EFRAN BASUNING, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

BAHRUN ,SH.MH

Halaman 10 dari 10 halaman Put. 71/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)